



PUTUSAN

Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Abdullah Tanjung alias Tanjung |
| 2. Tempat lahir | : Padang Sidempuan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 49 tahun / 5 Oktober 1972 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun XIV Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah,
Kabupaten Serdang Bedagai |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Pegawai Negeri Sipil |

Terdakwa Abdullah Tanjung alias Tanjung ditangkap sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;

Terdakwa Abdullah Tanjung alias Tanjung ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 5 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh penasihat hukum yang bernama Saipul Ihsan, S.H. dan Asrian Efendi Nasution, S.H., advokat pada Kantor Hukum SAIPUL IHSAN, S.H. & PARTNERS, beralamat di Perumahan Griya Nusantara Indah Blok B Nomor 9, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Februari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rampah di bawah register nomor W2U19.12/Pid/SK/2022/PN Srh tanggal 7 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Srh tanggal 3 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Srh tanggal 3 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa ABDULLAH TANJUNG Als TANJUNG** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **terdakwa ABDULLAH TANJUNG Als TANJUNG** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai plastik klip kecil berisikan diduga narkotika shabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram;
 - 1 (satu) unit HP Android merk Xiaomi Red ME 9C warna biru dengan nomor kontak 082214191132;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih dengan nomor kontak 082273328776.

Digunakan dalam berkas perkara AGUNG GINTING Als GINTING.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Srh



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abdullah Tanjung alias Tanjung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan tindak penyalahgunaan narkoba golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa dengan hukuman yang seadil-adilnya;
3. Biaya menurut hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

-----Bahwa ia Terdakwa **Abdullah Tanjung Als Tanjung** pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Oktober tahun 2021, bertempat di sebuah rumah di Dusun VI Desa Firdaus Kec. Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, **"Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman"** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

-----Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 wib, saat saksi Qory O Siregar, SH, saksi Azmi Lubis dan saksi Rizky K Sitompul yang merupakan Anggota Kepolisian Polsek Firdaus mendapat informasi dari masyarakat bahwa di depan kos-kosan sebuah rumah tepatnya di Dusun VI Desa Firdaus Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai, M.Zainal Als Jein, Agung Ginting Als Ginting, Ade Gusti Randa Als Gusti dan Terdakwa sering mengkonsumsi narkoba jenis shabu di rumah M.Zainal Als Jein yang berada di Dusun VI Desa Firdaus Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai, mendapat informasi tersebut, saksi Qory O Siregar, SH, saksi Azmi Lubis dan saksi Rizky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K Sitompul berangkat ke tempat yang diinformasikan tersebut, dan setelah sampai di tempat yang diinformasikan tersebut, saksi Qory O Siregar, SH, saksi Azmi Lubis dan saksi Rizky K Sitompul melakukan serangkaian penyelidikan dan melihat M.Zainal Als Jein, Agung Ginting Als Ginting, Ade Gusti Randa Als Gusti dan Terdakwa sedang duduk dikursi berhadap-hadapan hendak mengkonsumsi narkoba jenis shabu, kemudian saksi Qory O Siregar, SH, saksi Azmi Lubis dan saksi Rizky K Sitompul langsung mengamankan M.Zainal Als Jein, Agung Ginting Als Ginting, Ade Gusti Randa Als Gusti dan Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Agung Ginting Als Ginting, M.Zainal Als Jein, Ade Gusti Randa Als Gusti dan Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) helai plastik klip kecil berisikan narkoba diduga shabu, 1 (satu) unit HP Android merk XIOMI RED ME 9C warna Biru dengan nomor kontak : 082214191132 dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih dengan nomor kontak : 082273328776, selanjutnya saksi Qory O Siregar, SH, saksi Azmi Lubis dan saksi Rizky K Sitompul menginterogasi Agung Ginting Als Ginting, M.Zainal Als Jein, Ade Gusti Randa Als Gusti dan Terdakwa siapa pemilik narkoba jenis shabu tersebut, dan Agung Ginting Als Ginting, M.Zainal Als Jein, Ade Gusti Randa Als Gusti dan Terdakwa mengakui bahwa pemilik narkoba jenis shabu tersebut adalah Agung Ginting Als Ginting, M.Zainal Als Jein, Ade Gusti Randa Als Gusti dan Terdakwa yang dibeli secara patungan yaitu uang dari Agung Ginting Als Ginting sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), uang dari Ade Gusti Randa Als Gusti sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), uang dari Terdakwa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan M. Zainal Als Jein berperan menyediakan rumahnya sebagai tempat untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu, setelah menginterogasi Agung Ginting Als Ginting, M.Zainal Als Jein, Ade Gusti Randa Als Gusti dan Terdakwa, saksi Qory O Siregar, SH, saksi Azmi Lubis dan saksi Rizky K membawa Agung Ginting Als Ginting, M.Zainal Als Jein, Ade Gusti Randa Als Gusti dan Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Firdaus, kemudian menyerahkan Agung Ginting Als Ginting, M.Zainal Als Jein, Ade Gusti Randa Als Gusti dan Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai untuk di proses hukum lebih lanjut.

-----Bahwa Agung Ginting Als Ginting, M.Zainal Als Jein, Ade Gusti Randa Als Gusti dan Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dari Totok (berkas perkara terpisah) dengan cara awalnya Agung Ginting Als Ginting menghubungi Ade Gusti Randa Als Gusti ke 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam milik Ade Gusti Randa Als Gusti dengan nomor kontak 082273328776, kemudian

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepakat bertemu di Desa Cempedak Lobang, setelah Ade Gusti Randa Als Gusti dan Agung Ginting Als Ginting bertemu, kemudian Ade Gusti Randa Als Gusti dan Agung Ginting Als Ginting bersama-sama menemui Totok (berkas perkara terpisah) di areal sawitan dan membeli narkoba jenis shabu kepada Totok (berkas perkara terpisah) seharga Rp.130.000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah) yang dibuat dalam kemasan 1 (satu) helai plastik klip kecil berisikan narkoba jenis shabu yang dimasukkan dalam 1 (satu) helai plastik klip kecil kosong, kemudian Agung Ginting Als Ginting dan Ade Gusti Randa Als Gusti pergi menuju rumah M.Zainal Als Jein yang berada di Dusun VI Desa Firdaus Kec. Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai dan setelah sampai di rumah M.Zainal Als Jein, Agung Ginting Als Ginting, Ade Gusti Randa Als Gusti, M.Zainal Als Jein dan Terdakwa berkumpul dan duduk-duduk di depan teras kos-kosan rumah M.Zainal Als Jein tersebut untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu karena sebelumnya Agung Ginting Als Ginting, Ade Gusti Randa Als Gusti, M.Zainal Als Jein dan Terdakwa sudah sering mengkonsumsi narkoba jenis shabu di rumah tersebut.

-----Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor : 366/UL.10053/2021 tanggal 19 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Linda Nirwana Situmorang selaku pengelola unit PT. Pegadaian (persero) Sungai Rampah diketahui bahwa barang bukti milik terdakwa **Agung Ginting Als Ginting, DKK** berupa: 1 (satu) helai plastik klip transparan kecil berisikan diduga narkoba shabu memiliki berat kotor (bruto) 0,22 gram (nol koma dua dua) gram dan netto 0,12 Gram (nol koma satu dua) gram.

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 8838/NNF/2021 tanggal 05 November 2021 yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi Debora M.Hutagaol, S.Si., Apt, dan R.Fani Miranda, S.T selaku Pemeriksa Forensik Subbid Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, memberi kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa **Agung Ginting Als Ginting, Ade Gusti Randa Als Gusti, Abdullah Tanjung Als Tanjung dan M. Zainal Als Jein** berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,12 Gram (nol koma satu dua) gram adalah **Benar Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

-----Bahwa perbuatan terdakwa **Abdullah Tanjung Als Tanjung** Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat secara bersama-sama memiliki,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi lain yang berwenang dan tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan karena pekerjaan terdakwa tidak memiliki hubungan dengan Penelitian ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang Obat-obatan.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

atau

Kedua :

-----Bahwa ia Terdakwa **Abdullah Tanjung Als Tanjung** pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Oktober tahun 2021, bertempat di sebuah rumah di Dusun VI Desa Firdaus Kec. Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, **"melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri"** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

----- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 wib, saat saksi Qory O Siregar, SH, saksi Azmi Lubis dan saksi Rizky K Sitompul yang merupakan Anggota Kepolisian Polsek Firdaus mendapat informasi dari masyarakat bahwa di depan kos-kosan sebuah rumah tepatnya di Dusun VI Desa Firdaus Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai, M.Zainal Als Jein, Agung Ginting Als Ginting, Ade Gusti Randa Als Gusti dan Terdakwa sering mengkonsumsi narkotika jenis shabu di rumah M.Zainal Als Jein yang berada di Dusun VI Desa Firdaus Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai, mendapat informasi tersebut, saksi Qory O Siregar, SH, saksi Azmi Lubis dan saksi Rizky K Sitompul berangkat ke tempat yang diinformasikan tersebut, dan setelah sampai di tempat yang diinformasikan tersebut, saksi Qory O Siregar, SH, saksi Azmi Lubis dan saksi Rizky K Sitompul melakukan serangkaian penyelidikan dan melihat M.Zainal Als Jein, Agung Ginting Als Ginting, Ade Gusti Randa Als Gusti dan Terdakwa sedang duduk dikursi berhadap-hadapan hendak mengkonsumsi narkotika jenis shabu, kemudian saksi Qory O Siregar, SH, saksi Azmi Lubis dan saksi Rizky K Sitompul langsung mengamankan M.Zainal Als

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Srh



Jein, Agung Ginting Als Ginting, Ade Gusti Randa Als Gusti dan Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Agung Ginting Als Ginting, M.Zainal Als Jein, Ade Gusti Randa Als Gusti dan Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) helai plastik klip kecil berisikan narkotika diduga shabu, 1 (satu) unit HP Android merk XIOMI RED ME 9C warna Biru dengan nomor kontak : 082214191132 dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih dengan nomor kontak : 082273328776, selanjutnya saksi Qory O Siregar, SH, saksi Azmi Lubis dan saksi Rizky K Sitompul menginterogasi Agung Ginting Als Ginting, M.Zainal Als Jein, Ade Gusti Randa Als Gusti dan Terdakwa siapa pemilik narkotika jenis shabu tersebut, dan Agung Ginting Als Ginting, M.Zainal Als Jein, Ade Gusti Randa Als Gusti dan Terdakwa mengakui bahwa pemilik narkotika jenis shabu tersebut adalah Agung Ginting Als Ginting, M.Zainal Als Jein, Ade Gusti Randa Als Gusti dan Terdakwa yang dibeli secara patungan yaitu uang dari Agung Ginting Als Ginting sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), uang dari Ade Gusti Randa Als Gusti sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), uang dari Terdakwa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan M. Zainal Als Jein berperan menyediakan rumahnya sebagai tempat untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu, setelah menginterogasi Agung Ginting Als Ginting, M.Zainal Als Jein, Ade Gusti Randa Als Gusti dan Terdakwa, saksi Qory O Siregar, SH, saksi Azmi Lubis dan saksi Rizky K membawa Agung Ginting Als Ginting, M.Zainal Als Jein, Ade Gusti Randa Als Gusti dan Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Firdaus, kemudian menyerahkan Agung Ginting Als Ginting, M.Zainal Als Jein, Ade Gusti Randa Als Gusti dan Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai untuk di proses hukum lebih lanjut.

----- Bahwa Agung Ginting Als Ginting, M.Zainal Als Jein, Ade Gusti Randa Als Gusti dan Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari Totok (berkas perkara terpisah) dengan cara awalnya Agung Ginting Als Ginting menghubungi Ade Gusti Randa Als Gusti ke 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam milik Ade Gusti Randa Als Gusti dengan nomor kontak 082273328776, kemudian sepakat bertemu di Desa Cempedak Lobang, setelah Ade Gusti Randa Als Gusti dan Agung Ginting Als Ginting bertemu, kemudian Ade Gusti Randa Als Gusti dan Agung Ginting Als Ginting bersama-sama menemui Totok (berkas perkara terpisah) di areal sawitan dan membeli narkotika jenis shabu kepada Totok (berkas perkara terpisah) seharga Rp.130.000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah) yang dibuat dalam kemasan 1 (satu) helai plastik klip kecil berisikan narkotika jenis shabu yang dimasukkan dalam 1 (satu) helai plastik klip kecil



kosong, kemudian Agung Ginting Als Ginting dan Ade Gusti Randa Als Gusti pergi menuju rumah M.Zainal Als Jein yang berada di Dusun VI Desa Firdaus Kec. Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai dan setelah sampai di rumah M.Zainal Als Jein, Agung Ginting Als Ginting, Ade Gusti Randa Als Gusti, M.Zainal Als Jein dan Terdakwa berkumpul dan duduk-duduk di depan teras kos-kosan rumah M.Zainal Als Jein tersebut untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu karena sebelumnya Agung Ginting Als Ginting, Ade Gusti Randa Als Gusti, M.Zainal Als Jein dan Terdakwa sudah sering mengkonsumsi narkotika jenis shabu di rumah tersebut.

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 8838/NNF/2021 tanggal 05 November 2021 yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi Debora M.Hutagaol, S.Si., Apt, dan R.Fani Miranda, S.T selaku Pemeriksa Forensik Subbid Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, memberi kesimpulan bahwa barang bukti **Urine** milik terdakwa **Agung Ginting Als Ginting, Ade Gusti Randa Als Gusti, Abdullah Tanjung Als Tanjung dan M. Zainal Als Jein** adalah **Benar Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Bahwa Perbuatan terdakwa **Abdullah Tanjung Als Tanjung** mengkonsumsi atau menyalahgunakan narkotika Bagi diri Sendiri tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi lain yang berwenang dan tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan karena pekerjaan terdakwa tidak memiliki hubungan dengan Penelitian ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang Obat-obatan dan Terdakwa bukanlah pasien yang sedang dalam perawatan medis oleh Dokter.-

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Azmi Lubis, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang bernama saksi Rizky K. Sitompul dan Qory O. Siregar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Ade Gusti Randa, M. Zainal, dan Agung Ginting pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di teras rumah kos-kosan M. Zainal di Dusun VI Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, karena dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari informasi masyarakat yang diperoleh Saksi dan rekan Saksi, yang menyebutkan bahwa di rumah kos-kosan di Dusun VI Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah sering dijadikan tempat mengonsumsi narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh orang yang mengekos dan teman-temannya, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan menuju ke lokasi untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa setibanya di lokasi, Saksi dan rekan Saksi melihat di teras sebuah rumah kos-kosan ada 4 (empat) orang laki-laki sedang duduk berhadapan di kursi, kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang laki-laki tersebut yang dalam hal ini adalah Terdakwa, Ade Gusti Randa, M. Zainal, dan Agung Ginting;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan, Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) helai plastik klip kecil berisi diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan di atas meja di teras rumah tersebut dalam keadaan ditimpa 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi warna biru dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Ade Gusti Randa, M. Zainal, dan Agung Ginting yang diperoleh dengan cara dibeli secara patungan dari seseorang bernama Suwito alias Totok;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa tujuan Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikonsumsi bersama-sama oleh Terdakwa, Ade Gusti Randa, M. Zainal, dan Agung Ginting;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Rizky K. Sitompul, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang bernama saksi Azmi Lubis dan Qory O. Siregar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Ade Gusti Randa, M. Zainal, dan Agung Ginting pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di teras rumah kos-kosan M. Zainal di Dusun VI Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, karena dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari informasi masyarakat yang diperoleh Saksi dan rekan Saksi, yang menyebutkan bahwa di rumah kos-kosan di Dusun VI Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah sering dijadikan tempat mengonsumsi narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh orang yang mengekos dan teman-temannya, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan menuju ke lokasi untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa setibanya di lokasi, Saksi dan rekan Saksi melihat di teras sebuah rumah kos-kosan ada 4 (empat) orang laki-laki sedang duduk berhadapan di kursi, kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang laki-laki tersebut yang dalam hal ini adalah Terdakwa, Ade Gusti Randa, M. Zainal, dan Agung Ginting;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan, Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) helai plastik klip kecil berisi diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan di atas meja di teras rumah tersebut dalam keadaan ditimpa 1 (satu) unit



handphone merek Xiaomi Redmi warna biru dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih;

- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Ade Gusti Randa, M. Zainal, dan Agung Ginting yang diperoleh dengan cara dibeli secara patungan dari seseorang bernama Suwito alias Totok;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa tujuan Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama-sama oleh Terdakwa, Ade Gusti Randa, M. Zainal, dan Agung Ginting;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Ade Gusti Randa alias Gusti, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa, M. Zainal, dan Agung Ginting telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di teras rumah kos-kosan M. Zainal di Dusun VI Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, karena dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saat ditangkap, Saksi bersama Terdakwa, M. Zainal, dan Agung Ginting sedang duduk-duduk di teras rumah kos-kosan M. Zainal;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan, petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) helai plastik klip kecil berisi diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan di atas meja di teras rumah tersebut dalam keadaan ditimpa 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi warna biru dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah milik bersama Terdakwa, Saksi, M. Zainal, dan Agung Ginting yang diperoleh dengan cara dibeli secara patungan dari seseorang bernama Suwito alias Totok sebanyak 1 (satu) plastik klip seharga Rp 130.000,00 (Seratus tiga puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB bertempat di areal sawitan di Dusun IV Desa Cempedak Lobang, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 WIB, Agung Ginting menghubungi Saksi melalui handphone dan mengajak bertemu untuk membeli narkoba jenis sabu, selanjutnya Saksi dan Agung Ginting bertemu di daerah Cempedak Lobang;
- Bahwa selanjutnya Agung Ginting dan Saksi pergi membeli narkoba jenis sabu ke penjual yang bernama Suwito alias Totok di Cempedak Lobang, kemudian Agung Ginting dan Saksi menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu sejumlah Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Totok, di mana uang tersebut adalah hasil patungan yaitu Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), Agung Ginting menyerahkan uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa berdasarkan keterangan Agung Ginting menyerahkan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Suwito alias Totok menyerahkan 1 (satu) plastik klip kecil berisi diduga narkoba jenis sabu yang kemudian dipegang oleh Agung Ginting;
- Bahwa kemudian Saksi dan Agung Ginting menuju ke rumah kosan M. Zainal dengan membawa narkoba jenis sabu tersebut, di mana di situ sudah ada M. Zainal dan Terdakwa, selanjutnya Saksi, Terdakwa, M. Zainal, dan Agung Ginting duduk-duduk di teras rumah tersebut hendak mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa tak lama kemudian datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi, Terdakwa, M. Zainal, dan Agung Ginting, dan sebelum itu Agung Ginting ada meletakkan 1 (satu) helai plastik klip kecil berisi diduga narkoba jenis sabu yang sebelumnya ada pada penguasaan Agung Ginting ke atas meja di teras rumah tersebut dalam keadaan ditimpa 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi warna biru dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih dengan tujuan agar narkoba jenis sabu tersebut tidak terlihat oleh petugas kepolisian, dan hal tersebut dilihat oleh petugas kepolisian;
- Bahwa tujuan Terdakwa, Saksi, M. Zainal, dan Agung Ginting membeli dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama-sama, di mana Terdakwa, Saksi, dan Agung Ginting patungan membeli narkoba jenis sabu sedangkan M. Zainal berperan sebagai orang yang menyediakan tempat untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu yaitu di kosan M. Zainal;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa, Saksi, M. Zainal, dan Agung Ginting, sudah 5 (lima) kali mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama di kosan M. Zainal;
- Bahwa Saksi sudah mengonsumsi narkoba jenis sabu sejak 3 (tiga) bulan sebelum penangkapan, dan tujuan Saksi mengonsumsi narkoba jenis sabu adalah untuk menenangkan pikiran saja;
- Bahwa Saksi terakhir kali mengonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 di ladang di Desa Cempedak Lobang;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih adalah milik Saksi, sedangkan barang bukti 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi warna biru adalah milik Agung Ginting;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Agung Ginting, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa, Ade Gusti Randa, M. Zainal, dan Saksi telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di teras rumah kos-kosan M. Zainal di Dusun VI Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, karena dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saat ditangkap, Saksi bersama-sama Ade Gusti Randa, M. Zainal, dan Terdakwa sedang duduk-duduk di teras rumah kos-kosan M. Zainal;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan, petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) helai plastik klip kecil berisi diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan di atas meja di teras rumah tersebut dalam keadaan ditimpa 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi warna biru dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah milik bersama Saksi, Terdakwa, Ade Gusti Randa, dan M. Zainal, yang diperoleh dengan cara dibeli secara patungan dari seseorang bernama Suwito alias Totok sebanyak 1 (satu) plastik klip seharga Rp 130.000,00 (Seratus tiga puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB bertempat di areal sawitan di Dusun IV Desa Cempedak Lobang, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021, Saksi dan Terdakwa berencana akan memancing ikan, lalu di tengah jalan Terdakwa dan Saksi singgah di rumah kosan M. Zainal tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi mengajak Terdakwa untuk patungan membeli narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu) kepada Saksi, sedangkan Saksi pun mengumpulkan uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu), sehingga terkumpul uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi menghubungi Ade Gusti Randa melalui handphone dan mengajak bertemu untuk membeli narkoba jenis sabu, selanjutnya Ade Gusti Randa dan Saksi bertemu di daerah Cempedak Lobang;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Ade Gusti Randa pergi membeli narkoba jenis sabu ke penjual yang bernama Suwito alias Totok di Cempedak Lobang, kemudian Saksi dan Ade Gusti Randa menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu sejumlah Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Totok, di mana uang tersebut adalah hasil patungan yaitu dari Ade Gusti Randa sejumlah Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), dari Saksi sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dari Terdakwa sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Suwito alias Totok menyerahkan 1 (satu) plastik klip kecil berisi diduga narkoba jenis sabu yang kemudian dipegang oleh Saksi;
- Bahwa kemudian Ade Gusti Randa dan Saksi menuju ke rumah kosan M. Zainal dengan membawa narkoba jenis sabu tersebut, di mana di situ sudah ada M. Zainal dan Terdakwa, selanjutnya Saksi, Ade Gusti Randa, M. Zainal, dan Terdakwa duduk-duduk di teras rumah tersebut hendak mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa tak lama kemudian datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Ade Gusti Randa, Saksi, M. Zainal, dan Terdakwa, dan sebelum itu Saksi ada meletakkan 1 (satu) helai plastik klip kecil berisi diduga narkoba jenis sabu yang sebelumnya ada pada penguasaan Saksi ke atas meja di teras rumah tersebut dalam keadaan ditimpa 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi warna biru dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih dengan tujuan agar narkoba jenis sabu

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak terlihat oleh petugas kepolisian, namun hal tersebut dilihat oleh petugas kepolisian;

- Bahwa tujuan Saksi, Ade Gusti Randa, M. Zainal, dan Terdakwa membeli dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama-sama, di mana Terdakwa, Ade Gusti Randa, dan Saksi patungan membeli narkoba jenis sabu sedangkan M. Zainal berperan sebagai orang yang menyediakan tempat untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu yaitu di kosan M. Zainal;
- Bahwa Terdakwa, Ade Gusti Randa, M. Zainal, dan Saksi, sudah 5 (lima) kali mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama di kosan M. Zainal;
- Bahwa Saksi sudah mengonsumsi narkoba jenis sabu sejak tahun 2017 namun sempat berhenti, namun Saksi mulai mengonsumsi lagi sejak 4 (empat) bulan sebelum penangkapan, dan tujuan Saksi mengonsumsi narkoba jenis sabu adalah untuk menghilangkan rasa jenuh dan rasa capai;
- Bahwa Saksi terakhir kali mengonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 di rumah kosan M. Zainal;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih adalah milik Ade Gusti Randa, sedangkan barang bukti 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi warna biru adalah milik Saksi yang Saksi gunakan untuk berkomunikasi membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. M. Zainal alias Jein, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa, Agung Ginting, dan Ade Gusti Randa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di teras rumah kos-kosan Saksi di Dusun VI Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, karena dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saat ditangkap, Saksi bersama Terdakwa, Agung Ginting, dan Ade Gusti Randa sedang duduk-duduk di teras rumah kos-kosan Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan penangkapan, petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) helai plastik klip kecil berisi diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan di atas meja di teras rumah tersebut dalam keadaan ditimpa 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi warna biru dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah milik bersama Terdakwa, Saksi, Agung Ginting, dan Ade Gusti Randa yang diperoleh dengan cara dibeli secara patungan dari seseorang bernama Suwito alias Totok sebanyak 1 (satu) plastik klip seharga Rp 130.000,00 (Seratus tiga puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di areal sawitan di Dusun IV Desa Cempedak Lobang, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021, Terdakwa dan Agung Ginting singgah di rumah kosan Saksi, kemudian Terdakwa mengajak Agung Ginting untuk patungan membeli narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu) kepada Agung Ginting, sedangkan Agung Ginting pun mengumpulkan uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu), kemudian Agung Ginting menghubungi Ade Gusti Randa, selanjutnya Agung Ginting pergi membeli narkotika jenis sabu sedangkan Saksi dan Terdakwa menunggu di rumah kosan Saksi;
- Bahwa beberapa lama kemudian Agung Ginting kembali ke rumah kosan Saksi bersama Ade Gusti Randa dengan membawa narkotika jenis sabu tersebut, di mana di situ sudah ada Terdakwa dan Saksi, selanjutnya Saksi, Terdakwa, Agung Ginting, dan Ade Gusti Randa duduk-duduk di teras rumah tersebut hendak mengonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa tak lama kemudian datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi, Terdakwa, Agung Ginting, dan Ade Gusti Randa, dan sebelum itu Agung Ginting ada meletakkan 1 (satu) helai plastik klip kecil berisi diduga narkotika jenis sabu di atas meja di teras rumah tersebut dalam keadaan ditimpa 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi warna biru dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih dengan tujuan agar narkotika jenis sabu tersebut tidak terlihat oleh petugas kepolisian, dan hal tersebut dilihat oleh petugas kepolisian;
- Bahwa tujuan Terdakwa, Agung Ginting, Saksi, dan Ade Gusti Randa membeli dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikonsumsi bersama-sama, di mana Terdakwa, Agung Ginting, dan Ade Gusti Randa patungan membeli narkoba jenis sabu sedangkan Saksi berperan sebagai orang yang menyediakan tempat untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu yaitu di kosan Saksi;

- Bahwa Terdakwa, Saksi, Agung Ginting, dan Ade Gusti Randa, sudah 5 (lima) kali mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama di kosan Saksi;
- Bahwa Saksi sudah mengonsumsi narkoba jenis sabu sejak 7 (tujuh) bulan sebelum penangkapan, dan tujuan Saksi mengonsumsi narkoba jenis sabu adalah untuk meningkatkan stamina;
- Bahwa Saksi terakhir kali mengonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 di rumah kosan Saksi;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih adalah milik Ade Gusti Randa, sedangkan barang bukti 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi warna biru adalah milik Agung Ginting;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Suwito alias Totok, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di areal sawitan di Dusun IV Desa Cempedak Lobang, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, karena dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan, petugas kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Saksi namun tidak ditemukan barang bukti, selanjutnya petugas kepolisian membawa Saksi ke rumah Saksi di Dusun IV Desa Cempedak Lobang dan melakukan pengeledahan di dalam rumah Saksi, dan ditemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisi diduga narkoba jenis sabu, 2 (dua) helai plastik klip transparan kecil dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah pipet runcing yang dijadikan sekop; di mana barang-barang tersebut ditemukan di dalam 1 (satu) buah botol CDR yang diselipkan di 1 (satu) buah baby walker warna biru di kamar tidur Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Saksi yang diperoleh dengan cara dibeli dari seseorang bernama Anto pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekitar pukul 18.00 WIB sebanyak $\frac{1}{2}$ (Setengah) ji seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) bertempat di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi membeli narkotika jenis sabu dari Anto dengan cara bertemu langsung dengan Anto di rumah Saksi, lalu Saksi menyerahkan uang Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Anto, selanjutnya Anto pergi dan kembali lagi ke rumah Saksi dengan menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi;
- Bahwa tujuan Saksi membeli narkotika jenis sabu dari Anto adalah sebagian untuk dijual kembali dan sebagian untuk dikonsumsi sendiri oleh Saksi, di mana setelah Saksi menerima narkotika jenis sabu dari Anto, Saksi memecahnya menjadi 8 (delapan) paket plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu;
- Bahwa sebagian narkotika jenis sabu tersebut telah ada yang Saksi jual yaitu sebanyak 1 (satu) paket telah Saksi jual kepada Agung Ginting dan Ade Gusti Randa seharga Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di areal sawitan di Dusun IV Desa Cempedak Lobang, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Agung Ginting dan Ade Gusti Randa membeli narkotika jenis sabu dari Saksi dengan cara menemui langsung Saksi di areal sawitan tersebut, selanjutnya Agung Ginting dan Ade Gusti Randa menyerahkan uang Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Saksi, kemudian Saksi menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa selain itu Saksi juga sudah berhasil menjual 4 (empat) plastik klip berisi narkotika jenis sabu seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) plastik klip sabu sudah habis Saksi konsumsi, sehingga tersisa 3 (tiga) plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan rumah Saksi;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Saksi apabila narkotika jenis sbau sejumlah $\frac{1}{2}$ (setengah) jie tersebut habis terjual adalah sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. Nani Murdaningsih, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah dokter psikologi yang bertugas di Rumah Sakit Sultan Sulaiman, Kabupaten Serdang Bedagai sekaligus anggota tim asesmen terpadu (TAT) pada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Serdang Bedagai yang melakukan asesmen terhadap Terdakwa, Ade Gusti Randa, Agung Ginting, dan M. Zainal pada tanggal 22 Oktober 2021;
- Bahwa Ahli di RS Sultan Sulaiman bertugas pula sebagai konseling HIV dan penyalahguna narkotika;
- Bahwa Ahli pernah mengikuti pelatihan asesmen penyalahguna narkotika jenis sabu pada tahun 2016;
- Bahwa asesmen terhadap Terdakwa, Ade Gusti Randa, Agung Ginting, dan M. Zainal dilakukan dengan metode tanya jawab, di mana tim mengajukan pertanyaan dan selanjutnya dijawab oleh Terdakwa, Ade Gusti Randa, Agung Ginting, dan M. Zainal;
- Bahwa dari hasil asesmen diketahui bahwa Terdakwa, Ade Gusti Randa, Agung Ginting, dan M. Zainal memang merupakan pengguna narkotika jenis sabu, di mana skala pemakaiannya antara skala 6 sampai 7 (pemakaian sekitar 3 (tiga) kali seminggu), namun tidak diketahui apakah Terdakwa, Ade Gusti Randa, Agung Ginting, dan M. Zainal merupakan pecandu narkotika jenis sabu;
- Bahwa laporan hasil asesmen terhadap Terdakwa, Ade Gusti Randa, Agung Ginting, dan M. Zainal hanya dilakukan berdasarkan hasil tanya jawab, dan tidak ada dilakukan pemeriksaan medis lebih lanjut untuk mengetahui apakah Terdakwa, Ade Gusti Randa, Agung Ginting, dan M. Zainal merupakan pecandu narkotika jenis sabu;
- Bahwa selama proses tanya jawab, Terdakwa, Ade Gusti Randa, Agung Ginting, dan M. Zainal menjawab setiap pertanyaan dengan jelas dan benar serta dilakukan dalam keadaan sadar dan tidak sedang dalam keadaan mengalami gangguan kejiwaan;
- Bahwa TAT terdiri dari tim medis, tim hukum, dan kepolisian, di mana TAT akan diadakan apabila ada undangan dari Kepala BNN ke masing-masing unsur TAT tersebut;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Agung Ginting, M. Zainal, dan Ade Gusti Randa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di teras rumah kos-kosan M. Zainal di Dusun VI Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, karena dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa bersama-sama Agung Ginting, M. Zainal, dan Ade Gusti Randa sedang duduk-duduk di teras rumah kos-kosan M. Zainal;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan, petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) helai plastik klip kecil berisi diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan di atas meja di teras rumah tersebut dalam keadaan ditimpa 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi warna biru dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah milik bersama Terdakwa, Agung Ginting, M. Zainal, dan Ade Gusti Randa yang diperoleh dengan cara dibeli secara patungan dari seseorang bernama Suwito alias Totok sebanyak 1 (satu) plastik klip seharga Rp 130.000,00 (Seratus tiga puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di areal sawitan di Dusun IV Desa Cempedak Lobang, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021, Agung Ginting dan Terdakwa berencana akan memancing ikan, lalu di tengah jalan Terdakwa dan Agung Ginting singgah di rumah kosan M. Zainal tersebut;
- Bahwa kemudian Agung Ginting mengajak Terdakwa untuk patungan membeli narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu) kepada Agung Ginting, sedangkan Agung Ginting pun mengumpulkan uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu), kemudian Agung Ginting menghubungi Ade Gusti Randa, selanjutnya Agung Ginting pergi membeli narkoba jenis sabu sedangkan Terdakwa dan M. Zainal menunggu di rumah kosan M. Zainal;
- Bahwa beberapa lama kemudian Agung Ginting kembali ke rumah kosan M. Zainal bersama Ade Gusti Randa dengan membawa narkoba jenis

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu tersebut, di mana di situ sudah ada M. Zainal dan Terdakwa, selanjutnya Agung Ginting, Terdakwa, M. Zainal, dan Ade Gusti Randa duduk-duduk di teras rumah tersebut hendak mengonsumsi narkotika jenis sabu;

- Bahwa tak lama kemudian datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Agung Ginting, M. Zainal, dan Ade Gusti Randa, dan sebelum itu Agung Ginting ada meletakkan 1 (satu) helai plastik klip kecil berisi diduga narkotika jenis sabu di atas meja di teras rumah tersebut dalam keadaan ditimpa 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi warna biru dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih dengan tujuan agar narkotika jenis sabu tersebut tidak terlihat oleh petugas kepolisian, dan hal tersebut dilihat oleh petugas kepolisian;
- Bahwa tujuan Terdakwa, Agung Ginting, M. Zainal, dan Ade Gusti Randa membeli dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama-sama, di mana Terdakwa, Agung Ginting, dan Ade Gusti Randa patungan membeli narkotika jenis sabu sedangkan M. Zainal berperan sebagai orang yang menyediakan tempat untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu yaitu di kosan M. Zainal;
- Bahwa Terdakwa, Agung Ginting, M. Zainal, dan Ade Gusti Randa, sudah 5 (lima) kali mengonsumsi narkotika jenis sabu bersama-sama di kosan M. Zainal;
- Bahwa Terdakwa sudah mengonsumsi narkotika jenis sabu sejak 3 (tiga) bulan sebelum penangkapan, dan tujuan Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu adalah untuk meningkatkan stamina;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengonsumsi narkotika jenis sabu pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 di rumah kosan M. Zainal;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih adalah milik Ade Gusti Randa, sedangkan barang bukti 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi warna biru adalah milik Agung Ginting;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak untuk itu telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:



1. Berita Acara Penimbangan Nomor 366/UL.10053/2021 tanggal 19 Oktober 2021, dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah, yang ditandatangani oleh Linda Nirwana Situmorang selaku pengelola unit PT Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 8838/NNF/2021 tanggal 5 November 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T. selaku pemeriksa, yang pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 5 November 2021 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram;
- B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Agung Ginting alias Ginting;
- C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Ade Gusti Randa alias Gusti;
- D. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Abdullah Tanjung alias Tanjung;
- E. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik M. Zainal alias Jein;

Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti kesimpulannya adalah bahwa barang bukti A, C, dan E adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti B dan D negatif narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1. 1 (satu) helai plastik klip kecil berisi diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua dua) gram dan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram;
- 2. 1 (satu) unit handphone Android merek Xiaomi Redmi 9C warna biru dengan nomor kontak 082214191132;



3. 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih dengan nomor kontak 082273328776;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Agung Ginting, M. Zainal, dan Abdullah Tanjung telah ditangkap oleh petugas kepolisian yang antara lain bernama saksi Azmi Lubis dan saksi Rizky K. Sitompul pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di teras rumah kos-kosan M. Zainal di Dusun VI Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, karena dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa bersama-sama Ade Gusti Randa, M. Zainal, dan Agung Ginting sedang duduk-duduk di teras rumah kos-kosan M. Zainal;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan, saksi Azmi Lubis dan saksi Rizky K. Sitompul melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) helai plastik klip kecil berisi diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan di atas meja di teras rumah tersebut dalam keadaan ditimpa 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi warna biru dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 366/UL.10053/2021 tanggal 19 Oktober 2021 dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah, dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 8838/NNF/2021 tanggal 5 November 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip kecil berisi diduga Narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua dua) gram dan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Srh



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur “barang siapa” ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Abdullah Tanjung alias Tanjung sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan” adalah penggunaan sesuatu yang tidak pada tempatnya atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam penggunaannya dan bertentangan dengan aturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku, sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*bagi diri sendiri*” ini adalah sesuatu yang tidak diperuntukkan bagi orang lain baik hendak dijual maupun diberikan kepada orang lain, namun digunakan hanya bagi diri sendiri saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Agung Ginting, M. Zainal, dan Abdullah Tanjung telah ditangkap oleh petugas kepolisian yang antara lain bernama saksi Azmi Lubis dan saksi Rizky K. Sitompul pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di teras rumah kos-kosan M. Zainal di Dusun VI Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, karena dugaan tindak pidana narkotika;

Bahwa saat ditangkap, Terdakwa bersama-sama Ade Gusti Randa, M. Zainal, dan Agung Ginting sedang duduk-duduk di teras rumah kos-kosan M. Zainal;

Bahwa setelah melakukan penangkapan, saksi Azmi Lubis dan saksi Rizky K. Sitompul melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) helai plastik klip kecil berisi diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan di atas meja di teras rumah tersebut dalam keadaan ditimpa 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi warna biru dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip kecil berisi diduga narkotika jenis sabu telah dilakukan uji laboratorium sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 8838/NNF/2021 tanggal 5 November 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, di mana dari hasil pemeriksaan kesimpulannya adalah bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip kecil berisi diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua dua) gram dan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Srh



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dihubungkan dengan hasil uji laboratorium maka telah diperoleh bukti bahwa terdapat Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah milik bersama Terdakwa, Agung Ginting, M. Zainal, dan Ade Gusti Randa yang diperoleh dengan cara dibeli secara patungan dari seseorang bernama Suwito alias Totok sebanyak 1 (satu) plastik klip seharga Rp 130.000,00 (Seratus tiga puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di areal sawitan di Dusun IV Desa Cempedak Lobang, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021, Agung Ginting dan Terdakwa berencana akan memancing ikan, lalu di tengah jalan Terdakwa dan Agung Ginting singgah di rumah kosan M. Zainal tersebut;
- Bahwa kemudian Agung Ginting mengajak Terdakwa untuk patungan membeli narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu) kepada Agung Ginting, sedangkan Agung Ginting pun mengumpulkan uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu), kemudian Agung Ginting menghubungi Ade Gusti Randa, selanjutnya Agung Ginting pergi membeli narkotika jenis sabu sedangkan Terdakwa dan M. Zainal menunggu di rumah kosan M. Zainal;
- Bahwa beberapa lama kemudian Agung Ginting kembali ke rumah kosan M. Zainal bersama Ade Gusti Randa dengan membawa narkotika jenis sabu tersebut, di mana di situ sudah ada M. Zainal dan Terdakwa, selanjutnya Agung Ginting, Terdakwa, M. Zainal, dan Ade Gusti Randa duduk-duduk di teras rumah tersebut hendak mengonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa tak lama kemudian datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Agung Ginting, M. Zainal, dan Ade Gusti Randa, dan sebelum itu Agung Ginting ada meletakkan 1 (satu) helai plastik klip kecil berisi diduga narkotika jenis sabu di atas meja di teras rumah tersebut dalam keadaan ditimpa 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi warna biru dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih dengan tujuan agar narkotika jenis sabu tersebut tidak terlihat oleh petugas kepolisian, dan hal tersebut dilihat oleh petugas kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa, Agung Ginting, M. Zainal, dan Ade Gusti Randa membeli dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama-sama, di mana Terdakwa, Agung Ginting, dan Ade Gusti Randa patungan membeli narkoba jenis sabu sedangkan M. Zainal berperan sebagai orang yang menyediakan tempat untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu yaitu di kosan M. Zainal;
- Bahwa Terdakwa sudah mengonsumsi narkoba jenis sabu sejak 3 (tiga) bulan sebelum penangkapan, dan tujuan Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu adalah untuk meningkatkan stamina;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) helai plastik klip kecil berisi diduga Narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua dua) gram dan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram, maka Majelis Hakim menilai bahwa hubungan Terdakwa dengan narkoba jenis sabu yang ditemukan pihak kepolisian adalah bahwa Terdakwa akan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, namun narkoba jenis sabu tersebut belum sempat dikonsumsi oleh Terdakwa karena Terdakwa dan teman-temannya telah terlebih dahulu ditangkap oleh saksi Azmi Lubis dan saksi Rizky K. Sitompul, selain itu berdasarkan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi diperoleh pula persesuaian bahwa Terdakwa bersama rekan-rekannya memang sudah sering mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama di rumah M. Zainal alias Zein, dengan demikian Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwa Terdakwa adalah penyalahguna narkoba golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menggunakan narkoba jenis sabu-sabu adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang atau tanpa resep dari Dokter untuk menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah menyalahgunakan pemakaian narkoba dan perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis apa pun kepada siapa pun, melainkan hanya untuk dipakai olehnya sendiri, dan selama persidangan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa telah mengedarkan atau menjual narkoba kepada orang lain;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur “menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 54, 55 dan 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud dengan Pecandu Narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkoba, baik secara fisik maupun psikis. Adapun Ketergantungan Narkoba itu sendiri menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba diartikan sebagai kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkoba secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Sedangkan yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan Narkoba menurut penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkoba;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa Orang tua atau wali dari Pecandu Narkoba yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selanjutnya Pasal 55 ayat (2) menyatakan bahwa Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa **Pasal 103** Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan sebagai berikut:

- (1) Hakim yang memeriksa perkara **Pecandu Narkotika** dapat:
 - a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
 - b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menyangkut ketentuan Pasal 54, 55 dan 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (yang menyatakan bahwa dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial), maka Majelis Hakim dalam perkara *aquo* akan mempertimbangkan apakah Terdakwa merupakan Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika sehingga Terdakwa wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa **bukanlah** merupakan orang yang merupakan **korban penyalahgunaan Narkotika** karena dalam hal ini Terdakwa bukanlah merupakan seseorang yang tidak sengaja



menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. Penggunaan Narkotika oleh Terdakwa adalah karena keinginan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang duduk-duduk di rumah kosan M. Zainal hendak mengonsumsi narkotika jenis sabu bersama-sama Ade Gusti Randa, M. Zainal, dan Agung Ginting;
- Bahwa Narkotika yang dipergunakan oleh Terdakwa adalah jenis shabu yang mengandung *metamfetamina*, yang berat pemakaiannya kurang dari 1 (satu) gram;

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memang merupakan seseorang yang sudah lama menggunakan Narkotika jenis shabu yang mengandung *metamfetamina*, akan tetapi di persidangan tidak terdapat alat bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa memang pernah dilakukan asesmen oleh tim asesmen terpadu (TAT) pada tanggal 22 Oktober 2021, dan sesuai Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Serdang Bedagai Nomor R/666/X/Ka/Pb.00/2021/BNNK tanggal 22 Oktober 2021 tentang rekomendasi rehabilitasi a.n. Abdullah Tanjung, disebutkan bahwa Terdakwa adalah pecandu narkotika jenis sabu dan direkomendasikan untuk menjalani program rehabilitasi rawat inap, namun berdasarkan keterangan ahli dr. Nani Murdaningsih, diketahui bahwa proses asesmen terhadap Terdakwa oleh TAT hanya dilakukan dengan metode tanya jawab, di mana Terdakwa menjawab apa yang ditanyakan oleh TAT, dan tidak ada pemeriksaan medis secara menyeluruh lebih lanjut terhadap diri Terdakwa terkait dengan ketergantungan terhadap narkotika jenis sabu tersebut, dengan demikian menurut Majelis Hakim, hasil rekomendasi TAT tanggal 22 Oktober 2021 tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa bukan merupakan Pecandu Narkotika dan/atau korban penyalahgunaan Narkotika maka terhadap Terdakwa tidak wajib untuk ditetapkan menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selain itu dengan tidak ada surat keterangan dari dokter jiwa atau psikiater pemerintah atas diri Terdakwa, sehingga tidak ada dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Terdakwa dalam keadaan ketergantungan Narkotika. Begitu juga dengan tidak ada permohonan dari Terdakwa untuk ditempatkan di tempat rehabilitasi, dengan biaya sendiri, sehingga tidak ada dasar bagi Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim untuk menetapkan Terdakwa dalam tempat rehabilitasi, sebagaimana diatur dan disyaratkan di dalam beberapa peraturan antara lain:

- Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Kepala Badan Narkotika Nasional RI, Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11/Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana atau pun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat di samping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar di kemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) helai plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua dua) gram dan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram;
- 1 (satu) unit handphone Android merek Xiaomi Redmi 9C warna biru dengan nomor kontak 082214191132;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih dengan nomor kontak 082273328776;

Barang-barang tersebut, sesuai dengan berita acara penyitaan yang terlampir dalam berkas perkara, telah disita dari saksi Agung Ginting, dan masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Agung Ginting alias Ginting, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Agung Ginting alias Ginting;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdullah Tanjung alias Tanjung tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri",
sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat
bruto 0,22 (nol koma dua dua) gram dan berat netto 0,12 (nol koma satu
dua) gram;

- 1 (satu) unit handphone Android merek Xiaomi Redmi 9C warna biru
dengan nomor kontak 082214191132;

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih dengan nomor
kontak 082273328776;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara
Agung Ginting alias Ginting;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 4 April 2022, oleh kami,
Zulfikar Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.
dan Ekho Pratama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa
tanggal 5 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh Muhammad Yusni Afrianto, S.H., M.H., Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Richard N.P.
Simaremare, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai
dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Zulfikar Siregar, S.H., M.H.

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ekho Pratama, S.H.

Panitera,

Muhammad Yusni Afrianto, S.H., M.H.